



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, salah satu unsur yang harus dilaksanakan oleh pimpinan Instansi adalah penilaian risiko, guna memberikan keyakinan terhadap efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5934);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.

7. Pejabat/Pegawai...

- c. melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
 - d. melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.
- (4) Apabila diperlukan, Unit Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat memberikan :
 - a. fasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko; dan/atau
 - b. saran dalam melakukan penanganan risiko.
 - (5) Pengawasan Intern berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Setiap SKPK wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko di lingkungannya.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tingkat SKPK dan tingkat kegiatan.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko tingkat SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Satgas SPIP Kabupaten.
- (4) Penerapan Manajemen Risiko tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB V STRATEGI PENERAPAN MENEJEMEN RISIKO

Pasal 11

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap SKPK dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan Manajemen Risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian risiko dan mengendalikan yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Standar Operasional Prosedur;
- c. mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran SKPK;
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 13

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling sedikit meliputi :
- a. memiliki tingkat kosekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan penangana risiko SKPK yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. SKPK dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
- a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko SKPK; dan
 - b. SKPK tidak memiliki Sumber Daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang dipekirakan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka strategi penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf b, setiap Kepala SKPK harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasar pada 3(tiga) elemen, meliputi :
- a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 15

Strategi pengintegrasian prosedur Manajemen Risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB VI

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien, proses Manajemen Risiko dilakukan secara terus menerus, sistimatis, logis, dan terukur pada program, kegiatan, dan sub kegiatan guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU).
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pejabat disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK.

Pasal 17

Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan serangkaian proses yang meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen bersifat sistimatis yang diarahkan untuk melakukan tindakan :

a. penetapan...

- a. penetapan konteks;
- b. identifikasi Risiko;
- c. analisis Risiko;
- d. evaluasi Risiko;
- e. respons Risiko;
- f. pemantauan; dan
- g. informasi dan komunikasi

Bagian Kedua
Penetapan Konteks

Pasal 18

- (1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan proses menentukan parameter internal dan eksternal untuk mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit Pemilik Risiko;
 - b. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik Risiko;
 - c. mengidentifikasi proses bisnis unit Pemilik Risiko;
 - d. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
 - e. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi; dan
 - f. menetapkan selera risiko (*Risk Appetite*).
- (3) Contoh format Penetapan Konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Identifikasi Risiko

Pasal 19

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan proses penetapan risiko.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Risiko dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko SKPK dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :
 - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan SKPK; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar identifikasi risiko.
- (3) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. identifikasi risiko strategis Pemerintah Kabupaten;
 - b. identifikasi risiko strategis SKPK; dan
 - c. identifikasi risiko operasional SKPK
- (4) Contoh format identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,b, dan c, tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Analisis Risiko

Pasal 20

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta risiko.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Risiko dengan :
 - a. menetapkan level risiko;
 - b. memilih risiko berdasarkan level;
 - c. menyusun peta risiko.
- (3) Peta risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

Pasal 21

- (1) Level Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (2) Pelaksanaan memilih risiko berdasarkan level sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisa risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisa risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap level suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap level risiko gabungan (*Komposit*) untuk setiap kategori risiko.
- (3) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala setiap katagori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (4) Analisa terhadap level risiko (*Profil Risiko*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
 - a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.

Pasal 22

Analisis Level risiko (*Profil Risiko*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dirumuskan dengan ditandai warna sebagai berikut :

- a. risiko sangat rendah dengan warna hijau tua;
- b. risiko rendah dengan warna hujau muda;
- c. risiko sedang dengan warna kuning;
- d. risiko tinggi dengan warna Coklat; dan
- e. risiko sangat tinggi warna merah.

Pasal 23

- (1) Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Matrik analisis terhadap level risiko (*Profil Risiko*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam Pasal 22 digambarkan pada Matrik Analisa Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Analisis Risiko yang dilakukan oleh Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dituang ke dalam Hasil Analisis Risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. Identifikasi akar permasalahan;
 - b. Penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
 - c. Masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai dengan bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.
- (3) Contoh format Hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Evaluasi Risiko

Pasal 25

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas risiko.
- (2) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengelola Risiko dengan membandingkan antara peta risiko dengan pilihan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko guna menentukan urutan prioritas risiko yang akan ditangani.
- (3) Urutan prioritas risiko yang akan ditangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam daftar Risiko Prioritas Unit Kerja.
- (4) Contoh format Risiko Prioritas Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Respons Risiko

Pasal 26

- (1) Respons Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan proses merancang dan menetapkan rencana tindak pengendalian.
- (2) Kegiatan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengidentifikasi akar penyebab dari risiko-risiko terpilih;
 - b. menyusun kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan akar penyebab risiko;
 - c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian;
 - d. menjadwalkan...

- d. menjadwalkan penanganan risiko dengan urutan waktu berdasarkan peringkat level risiko;
 - e. melakukan taksiran terhadap level risiko setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian.
- (3) Identifikasi akar penyebab dari risiko-risiko terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui metode RCA (*Root Cause Analysis*) Analisis Akar Masalah.
 - (4) Hasil kegiatan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.
 - (5) Contoh format Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
 - (6) Contoh format Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko telah dilaksanakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana; dan
 - b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko.
- (3) Cara Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap semester oleh Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Pengawas Intern.

Pasal 28

- (1) Pemantauan yang dilaksanakan oleh Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian;
 - b. Pemantauan terhadap peristiwa risiko; dan
 - c. Pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas pengendalian;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian, dengan contoh format sebagaimana Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Daftar Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Even Terhadap Peristiwa Risiko, dengan Format sebagaimana Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Daftar Pemantauan Level Risiko, dengan contoh format sebagaimana Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pemantauan yang dilaksanakan oleh Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) menjadi pedoman pelaksanaan pemantauan berkelanjutan atas pengendalian Intern.
- (2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian Intern, dengan contoh format sebagaimana Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pemantauan yang dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdiri dari :
 - a. pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian; dan
 - b. pemantauan terhadap efektivitas pengendalian.
- (2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Pengendalian Yang Belum Terealisasi, dengan contoh format sebagaimana Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Daftar Pemantauan Terhadap Efektivitas Pengendalian, dengan contoh format sebagaimana Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pemantauan yang dilaksanakan oleh Unit Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) untuk memastikan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko berjalan secara efektif melalui fungsi pengawasan (pemberian keyakinan dan konsultasi).

Bagian Kedelapan Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Informasi dan komunikasi sebagai dimaksud dalam Pasal 12 huruf g merupakan proses penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan Manajemen Risiko.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan cara :
 - a. rapat berkala;
 - b. dialogi risiko;
 - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
 - d. pelaporan berkala.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala untuk menjamin efektivitasnya.
- (2) Setiap SKPK wajib membuat laporan penerapan Manajemen Risiko.

(3) Laporan...

- (3) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
 - b. pemantauan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan sistematika penulisan dan disertai lampiran sebagaimana format dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini,
- (6) Laporan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Januari.

Pasal 34

- (1) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Risiko melalui kegiatan pemantauan dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Hasil evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam :
 - a. Daftar pemantuan kegiatan pengendalian (Lampiran X);
 - b. Pencatatan kegiatan risiko (Lampiran XI); dan
 - c. Daftar pemantuan level risiko (Lampiran XII).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik risiko dan Inspektorat.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal ~~31 Mei~~ 2022 M



Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal ~~31 Mei~~ 2022 M
~~30 Syawal~~ 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, 

MARHABAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

Contoh




FORMAT PENETAPAN KONTEKS

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

Sumber data	RENSTRA SKPK
Tujuan Strategis	1.
Sasaran Strategis	1.1 1.2
IKU Renstra SKPK	1.1.1 1.2.1
Penetapan konteks Risiko Strategis SKPK	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL SKPK

Sumber Data	Renja SKPK
Program SKPK	1. 2. 3.
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.1 2.1 3.1
Penetapan konteks risiko operasional SKPK	



 BUPATI ACEH BARAT, 
 RAMLI, MS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

Contoh
 Format A

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten
 Urusan Wajib/Non Wajib/Pilihan/Pendukung Lainnya :

Periode Penilaian :20.....
 Pemerintah Kabupaten :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A.	Tujuan Strategis Pemda 1:									
					-				
					-				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Format B
 Identifikasi Risiko Strategis SKPK
 Urusan Wajib/Non Wajib/Pilihan/Pendukung Lainnya:

Periode Penilaian : 20.....
 SKPK :
 Pemerintah Kabupaten :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A.	Tujuan Strategis Pemda 1:									
					-				
					-				

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
B.	Program 2										
1	Kegiatan 1 ... Tujuan Sasaran									
2	Kegiatan 2 ... Tujuan Sasaran									
3	dst										
C	dst										

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

PETA RISIKO

A. PETA

Matrik Analisis Risiko 5x5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
LEVEL KEMUNGKINAN	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	22	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Terjadi	4	10	14	17	21
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	16
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	10

B. LEVEL RISIKO

TINGKATAN	LEVEL RISIKO	PRIORITAS RISIKO	BESARAN RISIKO	WARNA
5	Sangat Tinggi	1	25	[Dark Grey]
		2	24	
		3	23	
		4	22	
		5	21	
		6	20	
4	Tinggi	7	19	[Dark Grey]
		8	18	
		9	17	
		10	16	
3	Sedang	11	15	[Light Grey]
		12	14	
		13	13	
		14	12	
2	Rendah	15	11	[Medium Grey]
		16	10	
		17	9	
		18	8	
		19	7	
		20	6	
1	Sangat Rendah	21	5	[Dark Grey]
		22	4	
		23	3	
		24	2	
		25	1	

BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI MS

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

MATRIK TINGKAT KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA
 RISIKO.

A. KRITERIA KEMUNGKINAN.

NO.	LEVEL KEMUNGKINAN	PROBABILITAS	FREKUENSI DALAM 1 TAHUN	KEJADIAN TOLERANSI RENDAH
1.	Hampir tidak terjadi	Terjadi kurang dari 5% dari kejadian transaksi	Terjadi sangat jarang, kurang dari 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
2.	Jarang terjadi	Terjadi antara 5% s.d 10% dari kejadian transaksi	Terjadi jarang, kurang 2 kali s.d 10 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
3.	Terjadi	Terjadi antara 10% s.d 20% dari kejadian transaksi	Terjadi cukup sering, kurang 10 kali s.d 18 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
4.	Sering terjadi	Terjadi antara 20% s.d 50% dari kejadian transaksi	Terjadi cukup sering, kurang 18 kali s.d 26 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
5.	Hampir pasti terjadi	Terjadi lebih dari 50% kejadian transaksi	Terjadi sangat sering, lebih dari 26 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Keterangan :


1. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan dimasa yang akan datang di unit kerja.
2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel diatas. Dalam hal terjadi risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun, misalnya korupsi, data valid sulit diperoleh, bencana alam, unjuk rasa mengarah ke anarkis, dll, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel diatas.

B. KRITERIA DAMPAK...

B. KRITERIA DAMPAK

NO.	AREA DAMPAK	LEVEL DAMPAK				
		TIDAK SIGNIFIKAN (1)	MINOR (2)	MODERAT (3)	SIGNIFIKAN (4)	SANGAT SIGNIFIKAN (5)
1.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	< Rp 10.000.000	Lebih dari Rp 10.000.000 s.d Rp 50.000.000	Lebih dari Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	Lebih dari Rp 100.000.000 s.d Rp 500.000.000	Lebih dari Rp 500.000.000
2.	Penurunan Reputasi	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, ≤ 3 kali dalam satu periode	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, > 3 kali dalam satu periode	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pemberitaan negatif di media massa internasional
3.	Penurunan Kinerja	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pencapaian target kinerja diatas 80% s.d 100%	Pencapaian target kinerja diatas 50% s.d 80%	Pencapaian target kinerja diatas 25% s.d 50%	Pencapaian target kinerja < 25%
4.	Gangguan terhadap Pelayanan	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Pelayanan tertunda diatas 1 hari s.d 5 hari	Pelayanan tertunda diatas 5 hari s.d 15 hari	Pelayanan tertunda diatas 15 hari s.d 30 hari	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari
5.	Jumlah Tuntutan Hukum	≤ 5 kali dalam satu periode	Diatas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode	Diatas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode	Diatas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode	Diatas 50 kali dalam satu periode
6.	Dst....					

Keterangan : Area Dampak dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan identifikasi risiko dalam rangka penentuan Level Dampak.


 BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI MS

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

MATRIK ANALISIS RISIKO

MATRIK ANALISIS RISIKO 5x5		DAMPAK					
		1	2	3	4	5	
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
LEVEL KEMUNGKINAN	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

BUPATI ACEH BARAT,

 RAMLI MS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

Contoh

Format

Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Non Wajib/Pilihan/Pendukung Lainnya :

Periode Penilaian : 20.....
 SKPK :
 Pemkab :

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan	RS1	4	2	8
2	Anak usia sekolah tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar (putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi)	RS2	4	4	16
3	Siswa yang sudah lulus sekolah tidak memiliki kemampuan yang memadai	RS3	4	3	12
4	Masih terdapat masyarakat yang tidak bisa membaca	RS4	4	2	8
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Pendidikan				
1	Jumlah sekolah tidak sebanding jumlah anak usia sekolah	RSO1	3	2	6
2	Kualitas guru tidak memadai	RSO2	4	2	8
3	Penyebaran guru tidak merata	RSO3	3	1	3
4	Metode belajar mengajar tidak efektif	RSO4	4	2	8
III	Risiko Strategis OPD 2: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				
1	...				
2	...				

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
3	..				
IV	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Pendidikan				
1	Kebocoran soal ujian	RO1	4	2	8
2	Kerusakan lembar jawaban siswa	RO2	4	1	4
3	Adanya "Joki" ujian	RO3	3	2	6
V	Risiko Operasional OPD 2: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				
1	...				
2	...				
3	...				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran II Format A dan Format B


Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran II Format A dan Format B

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

BUPATI ACEH BARAT,



RAMLI. MS

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

Contoh

Format

Daftar Risiko Prioritas

Urusan Wajib/Non Wajib/Pilihan/Pendukung lainnya :

Periode Penilaian : 20
 SKPK :
 Pemkab :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1						
2						
3						
II	Risiko Strategis OPD 1					
1						
2						
3						
III	Risiko Strategis OPD 2					
1						
2						
3						
IV	Risiko Operasional OPD 1					

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
V	Risiko Operasional OPD 2					
1						
2						
3						
VI	Risiko Operasional OPD 2					
1						
2						
3						

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas


Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran VI)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran II Format A dan Format B

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran II Format A dan Format B

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran II Format A dan Format B


 BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI MS

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

Contoh
 Format
 ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS)

Unit Pemilik Risiko : (a)
 Tahun : (b)


KODE RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	WHY1	WHY 2	WHY 3	WHY 4	WHY 5	AKAR PENYEBAB	KODE PENYEBAB	KEGIATAN PENGENDALIAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Keterangan :

- Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko.
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan.
- Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom c Lampiran VII daftar risiko prioritas unit kerja.
- Kolom 2 : Diisi risiko prioritas sebagaimana kolom b Lampiran VII daftar risiko prioritas unit kerja.
- Kolom 3 : Diisi penyebab langsung terjadinya risiko.
- Kolom 4 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 1).
- Kolom 5 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 2).
- Kolom 6 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 3).
- Kolom 7 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 4).
- Kolom 8 : Diisi akar penyebab (penyebab terakhir).
- Kolom 9 : Diisi kode penyebab 5M+Ex, yaitu : MN (Man/Orang); MY (Money/Dana); MD (Method/Metode); MR (Material/Bahan); MC (Machine/Mesin; dan Ex (Eksternal).
- Kolom 10 : Diisi kegiatan pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya akar penyebab (kolom 8).

Jika akar penyebab sudah ditemukan sebelum why 5, maka tidak perlu mengurai sampai dengan why 5

BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI MS



No	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Respon Risiko	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu Penyelesaian	Risiko yang direspons		
								Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
IV	Risiko Operasional OPD 1									
1										
2										
V	Risiko Operasional OPD 2									
1										
2										

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut;

Kolom b diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Lampiran VIII Analisis Akar Masala;

Kolom c diisi dengan Kode risiko sebagaimana kolom 1 Lampiran VIII Analisis Akar Masalah;

Kolom d diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi skala kemungkinan dan/atau skala dampak risiko);

Kolom e diisi dengan rencana tindak perbaikan penguatan lingkungan pengendalian dan, kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan sebagaimana kolom 10 Lampiran VIII Analisis Akar Masalah;

Kolom f diisi dengan penanggung jawab pelaksanaan perbaikan;


Kolom g diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya;

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian;

Kolom i diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom e dilakukan;

Kolom j diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom e dilakukan; dan

Kolom k diisi berdasarkan matrik analisis Risiko pada lampiran 3.



 BUPATI ACEH BARAT,

 RAMLI MS

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

Contoh

Format


DAFTAR PEMANTUAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Nama Unit Pemilik Risiko : (a)
 Tahun : (b)
 Semester : (c)

KODE	PERNYATAAN RISIKO	KEGIATAN PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR (Keluaran)	TARGET	REALISASI WAKTU	HAMBATAN/KENDALA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Keterangan :

- Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko.
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan.
- Butir (c) : Diisi semester tahun berjalan.
- Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 pada Lampiran 8-Analisis Akar Masalah.
- Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom b pada Lampiran 9-Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 3 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom e pada Lampiran 9-Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 4 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian sebagaimana kolom f pada Lampiran 9-Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 5 : Diisi indikator keluaran sebagaimana kolom g pada Lampiran 9-Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 6 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom h pada Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 7 : Diisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- Kolom 8 : Diisi uraian hambatan/kendala jika kegiatan pengendalian belum direalisasi sesuai target waktu.




 BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI MS

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

CONTOH
 FORMAT
 PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVEN*)
 URUSAN WAJIB/NON WAJIB/PILIHAN/PENDUKUNG LAINNYA :

Periode Penilaian :
 SKPK :
 Pemkab :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak
I	Risiko Strategis				
1					
2					
II	Risiko Strategis OPD 1				
1					
2					
III	Dst.....				



 BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI, MS

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-


CONTOH
 FORMAT
 DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Unit Pemilik Risiko : (a)
 Tahun : (b)

KODE RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	KEJADIAN RISIKO 1 TAHUN	RISIKO YANG DIRESPONS			LEVEL RISIKO AKTUAL			DEVIASI	REKOMENDASI
			FREKUENSI	DAMPAK	NILAI RISIKO	FREKUENSI	DAMPAK	NILAI RISIKO		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Keterangan :

- Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko.
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan.
- Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Daftar Identifikasi Risiko.
- Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 6 pada Daftar Identifikasi Risiko.
- Kolom 3 : Diisi jumlah kejadian risiko sebagaimana Daftar Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko (selama 1 tahun).
- Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana kolom 10 pada Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 5 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sebagaimana kolom 11 pada Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 6 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 pada Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 7 : Diisi level frekuensi berdasarkan pengukuran risiko aktual (kesimpulan dari Daftar Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko).
- Kolom 8 : Diisi level dampak berdasarkan pengukuran risiko aktual (kesimpulan dari Daftar Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko).
- Kolom 9 : Diisi level risiko berdasarkan Matrik Analisa Risiko.
- Kolom 10 : Diisi selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9.
- Kolom 11 : Diisi rekomendasi perbaikan nilai jika nilai risiko pada kolom 10 bernilai negatif.



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 - TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

CONTOH

FORMAT

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
 URUSAN WAJIB/NON WAJIB/PILIHAN/PENDUKUNG LAINNYA :

Periode Penilaian :
 SKPK :
 Pemkab :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5

BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI MS



LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

CONTOH

FORMAT

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI


Semester : (a)

Tahun : (b)

NO.	RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN	TARGET WAKTU	PERNYATAAN RISIKO	KODE PENYEBAB	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Keterangan :

- Butir (a) : Diisi semester berjalan.
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan.
- Kolom 1 : Diisi nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 pada Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 pada Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi.
- Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi.
- Kolom 6 : Diisi jabatan penanggung jawab yang belum merealisasikan rencana kegiatan pengendalian.
- Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan.


 BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI MS

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

Contoh
 Format


DAFTAR PEMANTAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN

Tahun : (a)

KODE RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	KODE PENYEBAB	RISIKO YANG DIRESPONS	RISIKO AKTUAL	PEMILIK RISIKO	KETERANGAN (USULAN/KOMENTAR)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Keterangan :

- Butir (a) : Diisi tahun berjalan.
- Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Daftar Analisa Risiko.
- Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 2 pada Daftar Analisa Risiko.
- Kolom 3 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 pada Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis).
- Kolom 4 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 pada Rencana Tindak Pengendalian.
- Kolom 5 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 9 pada Daftar Pemantauan Level Risiko.
- Kolom 6 : Diisi Pemilik risiko .
- Kolom 7 : Diisi keterangan apakah efektif atau tidak, dan tindakan lanjutan yang diperlukan.


 BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI MS

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

CONTOH
FORMAT
LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
KOP SURAT SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

....., Tgl, Bulan. Tahun
Nomor : Kepada Yth ;
Lampiran : Sdr. Inspektur Kabupaten Aceh Barat
Perihal : Laporan Penerapan di -
Manajemen Risiko
Tahun..... Tempat.-

Dengan ini kami sampaikan laporan penerapan Manejemen Risiko di lingkungan(nama SKPK), Tahun ...sebagai berikut :

1. Pendahuluan.
 - a. Dasar Hukum (d disesuaikan dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku).
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322

8) Qanun...

- 8) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2)
- 9) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor XXXX Tahun XXXX tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja XXXX (nama SKPK) Kabupaten Aceh Barat.

b. Tujuan.

Melaporkan proses manajemen risiko sejak penilaian sampai dengan penanganan risiko di lingkungan XXXX (nama SKPK).

2. Hasil Pemetaan.

a. Pemetaan Risiko.

Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/sebahagian tujuan/sasaran kegiatan pada tahun

b. RTP.

Telah dikembangkan opsi rencana tidak pengendalian untuk mengelola risiko dan dilakukan monitoring atas progresnya.

c. Hasil Pemetaan Risiko dan opsi Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Tahun, terlampir.

3. Kesimpulan.

(Bisa dalam bentuk sasaran, capaian keberhasilan, perbaikan kedepan)


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.-

KEPALA XXXXXX (NAMA SKPK)

(Nama)
(Pangkat)
(Nip.)

Tembusan :

- 1.....
- 2.....
- 3.....



LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.-

SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA TINDAK PENGANDALIAN (RTP)

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. TUJUAN
- D. MANFAAT
- E. RUANG LINGKUP

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

- A. PENGERTIAN SPIP
- B. TUJUAN SPIP
- C. UNSUR-UNSUR SPIP


BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

- A. PERNYATAAN TUJUAN
- B. RENCANA PERBAIKKAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

- 1. LAMPIRAN I : PENETAPAN KONTEK;
- 2. LAMPIRAN II A : IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN;
- 3. LAMPIRAN II B : IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS SKPK;
- 4. LAMPIRAN II C : IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPK;
- 5. LAMPIRAN VI : HASIL ANALISIS RESIKO;
- 6. LAMPIRAN VII : DAFTAR RISIKO PRIORITAS;
- 7. LAMPIRAN VIII : ANALISIS AKAR MASALAH;
- 8. LAMPIRAN IX : RENCANA TINDAK PENGENDALIAN;


BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI MS